MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT ATAS MONITORING EVALUASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PTUN KUPANG PERIODE : JULI - SEPTEMBER 2026

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka kelancaran dalam memberikan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada masyarakat, perlu dilakukan monitoring evaluasi PPID PTUN Kupang yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang mengelola dan menyelenggarakan informasi dan dokumentasi.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Intruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-114/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

III. HASIL MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

- Rapat Tindak Lanjut: PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PTUN KUPANG menyelenggarakan rapat internal tindak lanjut Monev Triwulan III yang dipimpin oleh Waki Ketua PTUN Kupang selaku Dewan pertimbangan PPID dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi foto.
- Hasil Monev Triwulan III:
  - Dalam pembahasan disampaikan bahwa selama tiga bulan terakhir belum terdapat permohonan informasi yang masuk dari masyarakat. Permohonan informasi yang sebelumnya berkaitan dengan pihak kampus juga belum menunjukkan adanya permintaan informasi lebih lanjut kepada kantor.
  - Dilakukan pemeriksaan terhadap buku register informasi dan dokumentasi. Ditemukan bahwa pencatatan pada buku tersebut belum tertata dengan baik, khususnya terkait keterangan bulan, tanggal, dan tujuan pencatatan. Oleh karena itu, setiap buku register harus dilengkapi dengan identitas periode dan informasi yang jelas agar dapat diketahui waktu serta kegunaannya.

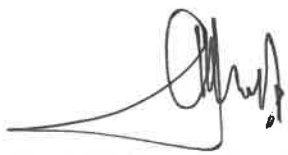
- Setiap kegiatan pengelolaan informasi harus didukung dengan bukti administrasi dan laporan yang sesuai. Pelaporan perlu disusun secara tertib dan disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan sehingga dokumentasi dapat dipertanggungjawabkan.
- Rapat juga membahas keberadaan dan kelengkapan petugas pelayanan informasi. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap data petugas yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pengelolaan PPID.
- Seluruh administrasi PPID yang belum lengkap agar segera diperbaiki dan ditata kembali. Perbaikan meliputi kelengkapan laporan, pencatatan buku register, kejelasan petugas yang bertanggung jawab, serta kelengkapan bukti dokumentasi. Penataan administrasi tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Rapat menekankan pentingnya pemeriksaan dan pembaruan informasi pada website PPID. Informasi yang telah diperbarui perlu diperiksa kembali untuk memastikan bahwa seluruh data telah ditampilkan dengan baik dan sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, perlu dilakukan pengecekan terhadap informasi yang sebelumnya belum diperbarui.

• Tindak Lanjut: Adapun hasil rapat dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
  - Melengkapi dan memperbaiki laporan kegiatan PPID agar sesuai dengan kegiatan yang benar-benar telah dilaksanakan serta didukung dengan bukti dokumentasi yang memadai.
  - Memastikan kejelasan petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan informasi sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik.
  - Melakukan pemeriksaan serta perbaikan terhadap seluruh administrasi dan dokumentasi PPID yang masih belum lengkap agar pengelolaan dokumen dapat berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - Melakukan pengecekan secara berkala terhadap website PPID serta memastikan informasi yang disajikan telah diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pimpinan menyampaikan bahwa Seluruh hasil rapat dan tindak lanjut tersebut agar segera dilaksanakan oleh petugas yang bertanggung jawab. Diperlukan koordinasi, kedisiplinan, dan komitmen bersama dalam melakukan pembenahan sehingga pengelolaan PPID dapat berjalan secara optimal, tertib, transparan, dan akuntabel.

Kupang, 29 Oktober 2026



Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.
NIP. 19700824 200502 2 002

LAMPIRAN

